

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang paling besar di Indonesia (Muhammad & Sunarto, 2020). Pajak adalah faktor yang krusial pada kondisi keuangan negara, khususnya sebagai jaminan atas keberlangsungan pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang digencarkan. Adapun pembangunan nasional dijelaskan sebagai aktivitas yang memuat tujuan guna mendorong peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek material, spiritual, maupun sosial. Sehingga pada pelaksanaannya tidak akan terlepas dari peran serta masyarakat tersebut, yang dapat diimplementasikan melalui kesadaran dan ketatan pembayaran kewajiban pajaknya demi memperbaiki penerimaan negara sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kemudian terdapat UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang dari orang pribadi ataupun yang berbentuk badan kepada negara dengan sifat yang memaksa atau mengikat sesuai perundang-undangan yang mengaturnya, yang pelaksanaannya tanpa memperoleh sedikitpun imbalan secara langsung serta berguna dalam memenuhi setiap kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sumber penerimaan terbesar negara dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber penerimaan

pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, sedangkan PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

PPN tergolong ke dalam jenis pajak yang jangkauannya sangat luas dibandingkan pajak-pajak yang lainnya dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar di bidang pajak yang akan berdampak terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara sepanjang tahun 2016-2020 memperlihatkan peningkatan dan penurunan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai setiap tahunnya.

Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Jepara



Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan grafik 1.1 realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara dalam tahun 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi penerimaan PPN tahun 2016 sebesar Rp 83.100.958.732.

Tahun 2017 terjadi kenaikan yang sangat tipis atas realisasi penerimaan PPN sebesar Rp 83.797.754.315. Realisasi penerimaan PPN tahun 2018 mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu sebesar Rp 116.893.407.854. Lalu tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 114.690.189.032. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp 92.372.603.778. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PPN di Kabupaten Jepara merupakan pencapaian yang paling rendah sepanjang tahun 2016-2020. Pencapaian realisasi penerimaan PPN tahun 2018 adalah pencapaian terbaik karena mengalami peningkatan yang paling tinggi. Pada tahun 2020 rasio penerimaan PPN mengalami penurunan yang sangat signifikan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan pada seluruh sektor usaha, sehingga terjadi penurunan yang drastis pada sektor penerimaan negara.

Penelitian ini membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai antara lain *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, inflasi, nilai tukar, dan kepatuhan pajak..

Faktor pertama yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah *self assessment system*, atau sistem yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak guna menghitung, memprediksi, bahkan melaporkan pembayaran pajaknya sendiri secara mandiri, yang sekaligus menjadi wujud pemberian kepercayaan, tanggung jawab serta wewenang terhadap masyarakat dalam hal pemungutan pajak (Casavera, 2009). Penerapan *self assessment system* menuntut

keikutsertaan aktif serta kejujuran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlyanti & Sawitri (2020) yang menyampaikan akan adanya pengaruh negatif dari *self assessment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Namun Junianto *et al.* (2020) dan Jayanti *et al.* (2019) dalam penelitiannya menyampaikan hal berbeda bahwa adanya pengaruh positif dari *self assesment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah proses pemeriksaan pajak, yang berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 25, dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan serta mengelola setiap data, keterangan, informasi, dan/atau bukti dengan seobjektif dan seprofesional mungkin sesuai standar pemeriksaan guna menjalankan uji terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau maksud lain untuk menjalankan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian Maulida & Adnan (2017) mendapati hasil bahwa adanya pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Berbeda dengan hasil penelitian Muhammad & Sunarto (2020), Ogunwole *et al.* (2020) dan Jayanti *et al.* (2019) yang menyebut bahwa adanya pengaruh positif dari pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor ketiga yang berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu proses penagihan pajak, yang berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9, dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk membuat

epara wajib pajak memenuhi utang pajaknya lengkap dengan biaya penagihannya yang dilaksanakan melalui beberapa metode, seperti teguran dan peringatan, ataupun penagihan sekaligus dan seketika, melayangkan surat paksa, menyarankan pencegahan, menjalankan penyitaan atau penyanderaan, serta penjualan atas barang sitaan. Hasil penelitian Marlyanti & Sawitri (2020) dan Muhammad & Sunarto, (2020) menyampaikan bahwa adanya pengaruh positif dari penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor keempat yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah inflasi, atau bentuk peningkatan harga dari berbagai barang yang sifatnya umum dan terjadi secara terus-menerus atau kontinyu (Sukirno, 2011). Dijelaskan bahwa inflasi sebagai bagian dari dampak stabilitas berikut faktor ekonomi makro akan berpengaruh positif pada penerimaan pajak (Wahyudi, 2009). Adapun untuk tingkat inflasi juga berpengaruh pada transaksi ekonomi yang menjadi objek perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri *et al.* (2020) menyampaikan bahwa adanya pengaruh negatif dari inflasi pada penerimaan PPN dengan tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian Hummida & Abdul (2020) yang menyatakan inflasi berpengaruh positif pada penerimaan pajak.

Faktor kelima yang memberikan pengaruh pada tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu nilai tukar. Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang asing (Sukirno, 2011). Hasil penelitian dari Sinambela & Rahmawati (2019) menyatakan bahwa nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan Junianto *et al.* (2020), Fitri *et al.*

(2020), dan Sumidartini, (2017) mendapatkan hasil penelitian yang berbeda, bahwa adanya pengaruh positif dari nilai tukar pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor keenam yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah kepatuhan pajak, yaitu suatu kondisi yang mendapati tingkat kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak dalam memahami atau berupaya memahami kewajiban perpajakannya, berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang mengaturnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Sunarto (2020) dan Monica & Andi (2019) menemukan hasil bahwa bahwa terdapat pengaruh positif dari tingkat kepatuhan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Sebagaimana faktor-faktor yang telah dipaparkan tersebut, untuk faktor yang berbeda membawa hasil pengaruh yang berbeda pula, mengindikasikan bahwa diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dalam rangka mengidentifikasi berbagai faktor yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini adalah upaya mengembangkan dan mengacu penelitian Marlyanti & Sawitri (2020), dengan perbedaan yang terletak pada penggunaan dua variabel tambahan, yakni nilai tukar dan kepatuhan pajak. Variabel independen pertama yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu nilai tukar, yaitu besaran harga satuan mata uang ketika diperbandingkan dengan satuan mata uang asing. Apabila mendapati suatu depresiasi dalam suatu nilai tukar, maka akan terjadi peningkatan terhadap harga barang dalam negeri serta tentunya akan berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat, dan sekaligus menurunkan penerimaan pajak dari konsumsi. Variabel independen kedua yang menjadi pembeda dari penelitian ini

adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin di dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan dan masih melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga hal tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak itu sendiri. Perbedaan yang kedua penelitian ini adalah objek penelitian. Objek penelitian Marlyanti & Sawitri (2020) yaitu KPP Pratama Surabaya Karangpilang, sedangkan objek penelitian ini adalah KPP Pratama Jepara. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Jepara karena pada saat ini banyak sekali industri pabrik yang berkembang di daerah Jepara. Adanya industri pabrik baru menyebabkan banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal tersebut tentu saja meningkatkan perekonomian masyarakat Jepara dan dapat dikatakan hal tersebut juga menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat atas barang dan jasa yang akan berdampak pada penerimaan pajak itu sendiri. Perbedaan ketiga, periode penelitian Marlyanti dan Sawitri (2020) menggunakan periode 2015-2018, sedangkan penelitian ini yaitu 2016-2020.

Sesuai dengan yang telah diutarakan melalui latar belakang, sehingga pada skripsi ini peneliti mengambil judul **“PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, INFLASI, NILAI TUKAR, DAN KEPATUHAN PAJAK**

## **TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA JEPARA TAHUN 2016-2020”.**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Banyak sekali faktor yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Untuk itu peneliti membutuhkan suatu batasan-batasan penelitian untuk dapat mengarahkan pembahasan agar tetap relevan. Berikut merupakan ruang lingkup yang ditentukan pada penelitian ini:

1. Penelitian ini menggunakan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, inflasi, nilai tukar, dan kepatuhan pajak sebagai variabel independen (X) dan penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai variabel dependen (Y).
2. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
3. Periode penelitian ini adalah menggunakan periode 2016-2020.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Jepara pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan sebesar 5,98% dari tahun 2015. Tahun 2017 realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan yang sangat tipis sebesar 0,84%. Tahun 2018 realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan yang paling tinggi sepanjang tahun 2016-2020 yaitu sebesar 39,49%. Tahun 2019 realisasi penerimaan PPN turun sebesar 1,89%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 19,46%



akibat dari pandemi covid-19. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, inflasi, nilai tukar, dan kepatuhan pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
2. Apa pengaruh *self assessmnet system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
3. Apa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
4. Apa pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
5. Apa pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
6. Apa pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
7. Apa pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, inflasi, nilai tukar, dan kepatuhan pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.
2. Menguji pengaruh *self assessment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.
3. Menguji pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.

4. Menguji pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.
5. Menguji pengaruh inflasi pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.
6. Menguji pengaruh nilai tukar pada penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.
7. Menguji pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Melalui adanya hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang akan berkepentingan atasnya. Berikut merupakan beberapa kegunaan yang kiranya diharap akan ditemukan melalui penelitian ini:

#### **1. Bagi Civitas Akademika**

Hasil penelitian ini, diharap dapat dijadikan pengayaan bahan referensi dan pertimbangan atas kemungkinan adanya penelitian sejenis setelah ini. Kemudian juga bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan informasi yang disampaikan pada pembahasan penelitian, serta tentu saja sebagai salah satu upaya untuk memperkaya arsip tentang pembahasan penelitian ini dan memperluas gagasan tentang bagaimana penelitian sejenis dapat dibuat dengan lebih baik lagi.

#### **2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada KPP Pratama Jepara bagaimana meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.

### 3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan akan berguna dalam menjadi cerminan bagi wajib pajak terkait kebijakan pajak pertambahan nilai saat ini.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan untuk para peneliti pada masa mendatang demi dapat lebih memahami setiap permasalahan terkait pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, inflasi, nilai tukar, dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Jepara.

